

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan anak merupakan salah satu pelanggaran hak dalam perlindungan anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ayat 1 huruf C tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa, orang tua berkewajiban mencegah pernikahan anak (Umah, 2020). Undang-undang tersebut menyatakan untuk melakukan pencegahan perkawinan anak sebagai pemenuhan hak perlindungan bagi anak. Data dari *United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF)* menyebutkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan keempat di dunia terjadinya perkawinan anak (Kusmayanti, 2024). Pernikahan yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi masa depan mereka. Anak yang menikah sebelum usia 18 tahun sangat berisiko menghadapi konflik dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan mereka dalam membangun kehidupan rumah tangga dan kurangnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan penting. Kondisi fisik, mental, dan emosional mereka biasanya belum stabil, sehingga anak tumbuh secara tidak wajar karena terpaksa menghadapi tanggung jawab dewasa di usia yang sangat muda (Nazli, 2019).

Masa remaja, terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan rentang usia 12-15 tahun perlu adanya bimbingan khusus terkait pencegahan perkawinan anak karena pada fase ini sangat krusial. Remaja masih berpikir konkret serta kecenderungan berperilaku sesuai keinginan sendiri tanpa mendengarkan pendapat orang lain (Sutarno, 2025). Tamilmozhi & Krishnan (2024) menjelaskan bahwa mereka cenderung bertindak berdasarkan naluri dan pemikirannya sendiri, tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Pentingnya pencegahan perkawinan anak pada usia remaja SMP karena masa ini lebih rentan dari pengaruh lingkungan, kurang matangnya pengetahuan, dan belum matang secara psikologis. Data dari Badan Pusat Statistik yang memaparkan bahwa remaja di Indonesia yang melakukan perkawinan anak pada tahun 2023 masih di angka 6,92% (Budianto, 2024). Hal ini menjelaskan perkawinan anak pada usia tersebut

masih terjadi sehingga diperlukan upaya agar perkawinan anak di usia SMP tidak terus terjadi. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa penyediaan fasilitas bagi remaja agar mereka mendapatkan pendidikan mengenai pencegahan perkawinan anak, seperti pemberian pembelajaran di sekolah yang membuat remaja lebih menerima pendidikan dan terbuka terhadap pencegahan perkawinan anak dengan menggunakan media yang menarik untuk remaja.

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan layanan pendampingan yang sangat penting dalam proses pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya dalam pencegahan permasalahan yang ada pada setiap peserta didik, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 pasal 2 mengenai fungsi BK pada satuan pendidikan. Pendidik mata pelajaran Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 27 Bandung menyatakan melalui wawancara, materi pencegahan perkawinan anak memang tercantum dalam kurikulum BK, khususnya di kelas VIII, namun di SMP Negeri 27 Bandung, topik ini sudah mulai diperkenalkan sejak kelas VII mengingat perkembangan pergaulan remaja yang semakin cepat. Penelitian dari Musni dkk. (2022) memberikan hasil bahwa pemberian materi pencegahan perkawinan anak sejak dini dapat terjadi peningkatan signifikan pengetahuan peserta didik mengenai risiko perkawinan anak. Layanan BK di SMP memiliki peran strategis dalam memberikan informasi, pemahaman, serta keterampilan kepada peserta didik terkait bahaya dan dampak perkawinan anak. Pembelajaran BK, baik secara individual maupun kelompok, peserta didik dapat memperoleh dukungan psikologis, edukasi kesehatan reproduksi, serta keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Pendekatan BK yang dilakukan guru BK cenderung lebih mudah diterima oleh peserta didik karena dilakukan secara personal dan adaptif sesuai kebutuhan serta karakteristik peserta didik, sehingga siswa lebih terbuka dalam menerima informasi dan motivasi untuk menghindari perkawinan anak (Lase, 2022). BK juga dapat melibatkan berbagai media pembelajaran yang menarik dan relevan bagi remaja, sehingga materi pencegahan perkawinan anak dapat disampaikan secara efektif dan berkelanjutan.

Edukasi Kehidupan Keluarga merupakan upaya dalam dalam menambah pengetahuan dan keterampilan individu dalam keluarga supaya berfungsi dengan baik dan optimal (Bowman dkk, 2011). Duvall dan Logan mengatakan keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, dan mempertahankan budaya, serta meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, kesejahteraan, serta keadaan sosial dari tiap anggota keluarganya (Bimantoro, 2019). Edukasi kehidupan keluarga memberikan pengetahuan agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera salah satunya memiliki keterampilan dalam berkomunikasi di kehidupan keluarga. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi, pikiran, dan perasaan antar individu. Proses ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, serta melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi yaitu untuk mempengaruhi pemikiran, sikap dan tindakan dari komunikan, selain itu komunikasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk pertukaran informasi antara dua ras atau lebih (Hutajulu & Naibaho, 2023).

Komunikasi pada keluarga sangat penting, namun masih banyak remaja yang kesulitan dalam melakukan komunikasi. Kurangnya keterampilan komunikasi menjadi salah satu penyebab utama remaja dalam berkomunikasi, baik di lingkungan keluarga maupun sosial. Pesatnya Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial telah mengubah pola komunikasi remaja, sehingga mereka cenderung lebih nyaman berinteraksi secara daring daripada tatap muka (Hukunala & Nahuway, 2024). Akibatnya, keterampilan komunikasi interpersonal seperti membaca ekspresi wajah, Bahasa tubuh, dan kemampuan menyampaikan pendapat menjadi kurang terasah (Lestari, 2021). Remaja yang kurang mendapatkan pelatihan mengenai keterampilan komunikasi cenderung mengalami hambatan dalam membangun hubungan sosial, sulit mengekspresikan emosi, dan kesulitan beradaptasi di lingkungan baru (Fatimah, 2025). Kurangnya keterampilan komunikasi pada remaja tidak hanya berdampak hubungan sosial dan keluarga, tetapi juga berperan penting dalam pencegahan perkawinan anak. Keterampilan komunikasi asertif mampu meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko dan dampak negatif perkawinan anak, serta menambah kepercayaan diri untuk

menyampaikan pendapat. Penguatan keterampilan komunikasi pada remaja menjadi salah satu kunci utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari judul payung “Media Sosialisasi Edukasi berbasis digital tentang *Family Life Education* untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Bandung” yang menghasilkan media edukasi berupa video mengenai keterampilan komunikasi yang dibuat oleh Iffah Mughni (2024). Video ini dikembangkan karena materi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya bukan merupakan hasil penyusunannya sendiri, sehingga penyampaianya kurang optimal dan diperlukan media edukasi yang lebih menarik serta mudah digunakan untuk mendukung relawan, calon fasilitator, dan lembaga penyuluhan remaja dalam menyampaikan materi secara efektif (Mughni, 2024). Video ini telah dilakukan *expert judgement* dengan hasil rata-rata nilai 92,7% yang berarti video ini dinyatakan sangat sesuai namun perlu diimplementasikan lebih luas untuk mengetahui peningkatan pengetahuan mengenai pencegahan perkawinan anak melalui video tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan media dengan judul “Implementasi Video Keterampilan Komunikasi untuk Media Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama”. Penelitian ini memiliki korelasi dengan keilmuan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang relevan dengan konsentrasi Ilmu Keluarga karena berfokus pada upaya edukatif dalam pembentukan komunikasi efektif dan pencegahan masalah sosial dalam keluarga, khususnya terkait isu perkawinan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Rujukan dari konteks latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana hasil implementasi video Keterampilan Komunikasi sebagai media edukasi pencegahan perkawinan anak pada peserta didik SMP Negeri 27 Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan khusus, sebagai berikut:

## **1. Tujuan Umum**

Tujuan secara umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil implementasi video edukasi kepada remaja terhadap pencegahan perkawinan anak.

## **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Memperoleh data hasil implementasi video keterampilan komunikasi yang mencakup tahap persiapan, proses pelaksanaan dan evaluasi.
- b. Memperoleh data peningkatan pengetahuan keterampilan komunikasi untuk pencegahan perkawinan anak pada remaja.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan keilmuan terkait implementasi video edukasi keterampilan komunikasi dalam pencegahan perkawinan anak.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

#### **a. Bagi Penulis**

Penambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam menulis skripsi serta dapat mengetahui implementasi video edukasi komunikasi keluarga dalam pencegahan perkawinan anak.

#### **b. Bagi Peserta Didik**

Penambah pengetahuan mengenai pencegahan perkawinan anak dalam kehidupan keluarga melalui penggunaan media edukasi.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan berdasarkan permasalahan krusial yang diangkat dalam latar belakang terkait tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh UNICEF dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 yang menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia dalam

kasus perkawinan anak. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi serius baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi anak-anak yang menikah sebelum usia 18 tahun, sehingga menuntut adanya intervensi edukatif yang terfokus dan terarah.

Penelitian ini secara khusus membatasi objek yang dikaji pada implementasi video edukasi keterampilan komunikasi sebagai sarana intervensi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 27 Bandung dengan melibatkan seluruh peserta didik kelas VII-F sebagai subjek penelitian yang berjumlah 32 orang. Lingkup metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain quasi eksperimen, yaitu *One-Group Pretest-Posttest Design*, yang menitikberatkan pada pengukuran perubahan pengetahuan peserta didik sebelum dan sesudah pemberian intervensi melalui video edukasi.

Instrumen penelitian berupa tes pengetahuan berbentuk pilihan ganda yang mengacu pada ranah kognitif mulai dari tingkat mengingat (C1), memahami (C2), hingga mengaplikasikan (C3), sesuai dengan teori Taksonomi Bloom dan kebutuhan karakteristik usia remaja. Penelitian difokuskan secara khusus pada implementasi video edukasi keterampilan komunikasi untuk melihat hasil peningkatan pengetahuan peserta didik terkait pencegahan perkawinan anak.